

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 A MAKASSAR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)



MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
B011191031

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN
JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 A
MAKASSAR
(KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
NIM. B011191031

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN JIWA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 A MAKASSAR (KAJIAN
PSIKOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM


B011191031


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 16 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Ratnawati, S.H., M.H
NIP. 196904041998022002


Rastiawaty, S.H., M.H
NIP.197801182002122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 A MAKASSAR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
NIM. B011191031

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal: 16 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Ratnawati, S.H., M.H
NIP. 196904041998022002

Pembimbing Pendamping



Rastiawaty, S.H., M.H
NIP. 197801182002122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
N I M : B011191031
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Promosi Kesehatan Jiwa di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 A Makassar (Kajian Psikologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
NIM : B011191031
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 A MAKASSAR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Juli 2024
Yang membuat pernyataan




MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM
NIM. B011191031

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alaamiin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Promosi Kesehatan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar (Kajian Psikologi Hukum)”. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada khotamul ambiya” sayyidina Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat manusia yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, arahan dan bantuan yang tak ternilai harganya dengan apapun, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda Ettaku Drs. Andi Syamsul Kamar Baso dan ibunda Hj. Dewi Sri Ningsi, S.pd. juga Etta Saleh dan Ibu Hj. Dahliah, S.pd. yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang tidak akan mampu terbalaskan dengan apapun. Demikian juga kepada kakak saya Andi M. Dicky Sitakka C.N dan Etta Aji Besse

tante penulis, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Rastiawaty, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa memberikan saran dan mengarahkan penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku penilai I dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., selaku penilai II. Terima kasih atas segala masukan berupa saran dan kritik selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan ilmu, pengalaman, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis, terkhusus dosen Pembimbing Akademik, Prof. Dr. Faisal Abdullah S.H., M.Si., DFM.

7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan juga Pengelola Perpustakaan Hukum atas pelayanan yang optimal guna mendukung proses pembelajaran penulis dan penelitian penulis.
8. Terima kasih Kepada Kepala Kantor Lembaga Pemasarakatan Klas 1A Makassar serta seluruh pejabat dan staf yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan diskusi membangun demi sistem pamasarakatan yang sesuai dengan cita-cita negara Indonesia.
9. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2021-2022, Keluarga Besar HMD LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH) Angkatan 13, Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP), yang menjadi wadah penulis mengambil banyak pengalaman juga sebagai rumah dan tempat untuk mengolah rasa dan raga selama masa perkuliahan penulis, semoga tetap jaya.
10. Kepada para segenap keluarga saya yang berada di wilayah Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sidrap yang telah berjasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan lainnya yang sangat berharga bagi saya saat menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Kepada kak Abil Hidayat, S. Ars. Yang telah memberikan memberikan support tiada hentinya kepada penulis, Teman-teman penulis Ina, Rara, Gebi, Selvi, Mutia dan teman-teman lain yang belum sempat saya sebutkan terima kasih pernah menghibur dan menyemangati penulis, juga kepada Muhammad Faisal, S.H., M.H yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Gelombang 108 Tahun 2022 Universitas Hasanuddin Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar terkhusus Posko 1 Desa Bontomanai yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 yang menjadi kawan seperjuangan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat

membangun, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM. (B011191031). *Efektivitas Pelaksanaan Promosi Kesehatan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar (Kajian Psikologi Hukum)*. Dibimbing oleh **Ratnawati** Selaku Pembimbing Utama dan **Rastiawaty** Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya promotif bagi Kesehatan jiwa warga binaan di Lapas Klas 1 A Makassar menggunakan perspektif psikologi hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan jiwa di Lapas Klas 1 A Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Lapas Klas 1 A Makassar. Populasi penelitian yaitu pegawai Lapas atau psikolog yang menangani narapidana. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini, yaitu 1) Hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan dipenuhi melalui berbagai upaya promotif. Salah satunya adalah jalannya program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mendukung kesehatan jiwa warga binaan dengan tetap menghormati hak-hak umum warga binaan melalui proses hukum dan peraturan yang berlaku hal ini sejalan dengan upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi di Lapas. 2) Terdapat kendala dalam pelaksanaan upaya promotif bagi warga binaan di di Lapas Klas 1 A Makassar antara lain dana yang terbatas, kelebihan kapasitas, kurangnya sarana prasarana, keterbatasan petugas Lapas dan tenaga medis untuk menangani Kesehatan psikologis maupun fisik warga binaan Lapas Klas 1 A Makassar.

Kata Kunci: Kesehatan Jiwa; Narapidana; Psikologi Hukum;

ABSTRACT

MUHAEMAH FITRAWATI HISYAM. (B011191031). "Effectiveness of Mental Health Promotion Implementation at Makassar Class 1A Correctional Institution (Legal Psychology Study)" was guided by Ratnawati and Rastiawaty.

This research aims to determine the form of promotive efforts for the mental health of prisoners in Correctional Institution Klas 1 A Makassar using the perspective of legal psychology. In addition, this study aims to determine the obstacles in the implementation of mental health services in Correctional Institution Klas 1 A Makassar.

This research uses empirical legal research methods. The research location is in Correctional Facility Klas 1 A Makassar. The research population is prison employees or psychologists who handle prisoners. The data obtained is analysed qualitatively and then presented descriptively by explaining, describing, and describing problems that are closely related to this research.

The results of this study, namely 1) The right to mental health services for prisoners is fulfilled through various promotive efforts. One of them is the course of personality and independence development programmes that support the mental health of prisoners while respecting the general rights of prisoners through legal processes and applicable regulations, this is in line with preventive, curative and rehabilitation efforts in prisons. 2) There are obstacles in the implementation of promotive efforts for prisoners in Makassar Class 1 A Correctional Facility, including limited funds, overcapacity, lack of infrastructure, limited prison officers and medical personnel to handle the psychological and physical health of prisoners of Makassar Class 1 A Correctional Facility.

Keywords: Legal Psychology; Mental Health; Prisoners;

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Psikologi.....	14
B. Pengertian Psikologi Hukum	17
C. Narapidana.....	22
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	29
E. Pengertian Kesehatan Jiwa	31
1. Kriteria Kesehatan Jiwa.....	33

2. Faktor-Faktor Kesehatan Jiwa.....	34
F. Upaya Promotif	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Upaya Promotif Bagi Kesehatan Jiwa Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar Menggunakan Perspektif Psikologi Hukum	49
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Makassar	74
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, etnis, agama, bahasa dan status lainnya.¹ Hak asasi manusia mencakup hak sipil seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berekspresi, dan juga hak sosial, budaya dan ekonomi termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, seseorang tidak akan kehilangan hak tersebut karena HAM merupakan cerminan dasar dari kehidupan setiap manusia.

Indonesia sebagai negara yang telah mengakomodir *International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR)* maupun *International Covenant on Civil Politic Rights (ICCPR)* dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (penulisan selanjutnya disingkat dengan HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari pemerintah harus mendukung nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, perspektif HAM menjadi suatu hal yang relevan untuk melihat penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Lihat Pasal 2 Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Seorang narapidana tidak akan kehilangan haknya secara keseluruhan, hak asasi seorang narapidana hanya dapat dirampas sebagian berupa hak kebebasan fisik serta pembatasan terhadap perkumpulan dengan keluarga serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan Hukum Internasional, standar perlakuan narapidana diatur dalam konvensi internasional, antara lain hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkat dan martabatnya. Hal tersebut tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang bersumber dari martabat yang melekat pada setiap manusia dan dijamin serta dihormati keberadaannya oleh negara.²

Nasihat bagi narapidana di lembaga (in-house treatment). juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, menerapkan pedoman di lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman disebut sebagai “fasilitas terpadu” Sedangkan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 9 huruf (d) UU Nomor 22 Tahun 2022.

Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disingkat dengan Lapas adalah sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak didik pemasyarakatan yang ada di berbagai tempat di Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang paling akhir

² Muhammad Jailani, dkk, 2001, *Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil dan Politik di Indonesia*, Risalah Kenotariatan, Volume 2, Nomor 2, hlm. 100.

bagi seorang narapidana yang telah melakukan tindak pidana, dimana dalam Lapas menjadi suatu tempat pelaksanaan asas pengayoman bagi para narapidana, berbekal pendidikan yang terdiri atas rehabilitasi, reintegrasi dan pengedeapan pemenuhan hak terhadap para narapidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan.³

Menurut Jack Donnelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice*:⁴

“Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species Homo sapiens “human being,” and thus holders of human rights.”

Dengan demikian negara-negara diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap individu. Badan-badan PBB yang membentuk perjanjian HAM PBB telah mengadopsi *tripartite typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*) HAM.⁵

Lapas Klas 1A Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di Jl. Sultan

³ Muladi, 2004, “*Lembaga Pidana Bersyarat*”, PT. Alumni Bandung, Bandung, hlm 102.

⁴ Donny Michael, 2017, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta, Sumatra Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 17, Nomor 2, hlm. 250.

Alauddin, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti halnya lembaga pemasyarakatan lainnya, Lapas Klas 1 A Makassar bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan, seperti halnya memperbaiki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme atau keterampilan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas pada dasarnya merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional dan agar warga binaan pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶

Kesehatan merupakan aset terpenting bagi pertumbuhan dan kehidupan masyarakat, serta berperan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁷

Kebijakan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya

⁶ Lihat Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷ Maskawati, Adriani Misdar dan Muji Iswanti, 2018, "*Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*", Litera, Yogyakarta, hlm.

manusia serta terselenggaranya pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya terkhusus untuk lingkungan Lapas.⁸

Lapas juga perlu melakukan perlindungan kesehatan mental bagi para napi/warga binaan selama hidup di Lembaga Pemasyarakatan menghadapi kehidupan yang cukup sulit dan penuh problema sehingga terus dituntut untuk memiliki ketahanan mental, agar tetap sehat jiwanya.

Kesehatan jiwa sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental, fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis warga binaan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik (*physical health*) serta pemenuhan kebutuhan psikologis, dan diupayakan napi memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri sebagai mana mestinya sehingga warga binaan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya.⁹

Salah satu hal yang mempengaruhi ketahanan mental narapidana adalah kebermaknaan hidup dan kesehatan jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli bahwa sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa atau kebahagiaan batin seseorang, lebih tergantung kepada cara dan sikap menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Karena dalam realitanya, terkadang masih banyak hambatan yang muncul,

⁸ *Ibid.*

⁹ Eka Sri Handayani, 2022, "*Kesehatan Mental*", Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, hlm. 25.

seperti sarana dan prasarana, kelayakan Lapas, kekurangan personil, maupun over kapasitas penghuni Lapas.

Sebelumnya, penulis telah melakukan prapenelitian di Lapas Klas 1A Makassar dan telah mewawancarai serta mengumpulkan data yang diperoleh dari petugas Lapas di sana, dan berdasarkan info yang ada bahwa tingkat hunian di Lapas cukup padat dari kapasitas seharusnya hal ini dibuktikan dari data *website* Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), tercatat hanya ada 1 Lapas dari 9 Lapas yang tidak over kapasitas yakni Lapas Kelas IIA Watampone. Begitu juga dengan Rutan, dari 15 rutan yang ada di Sulsel, hanya ada 2 yang tidak melebihi kapasitasnya.¹⁰

Oleh karena itu, tingkat hunian yang padat dapat menghambat kondisi Lapas dan menghambat pelaksanaan fungsi pelayanan atau pembinaan di Lapas. Masalah kesehatan jiwa merupakan penyebab paling umum di lembaga pemasyarakatan, narapidana yang menjalani hukuman pidana tidak hanya menerima hukuman fisik tetapi juga hukuman psikologis. Selama menjalani hukuman, narapidana menghadapi hilangnya kebebasan, termasuk pembatasan kebebasan mereka untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keluarganya. Dampak fisik dan psikis yang dialami narapidana dapat menyebabkan mereka

¹⁰ Sulsel.Suara.Com. "Lapas dan Rutan di Sulsel Alami Over Kapasitas". 12 September 2021 < <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/09/12/092145/gawat-lapas-dan-rutan-di-sulsel-alami-over-kapasitas> > [Diakses, 16 April 2023].

mengalami rasa tidak berarti yang ditandai dengan kehampaan, kemandulan, kebosanan, dan keputusasaan total.¹¹

Berdasarkan laporan Ditjen Pemasyarakatan, angka kesakitan di Lapas dan Rutan se-Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 319 kasus, dibandingkan data terakhir Mei 2019 sebanyak 269 kasus.¹² Dalam kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki beraneka ragam penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Sejauh mana penyimpangan terjadi, besar atau kecil akan berakibat terganggunya psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Bahkan, Sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjerat kasus berat seperti pembunuhan, pemerkosaan anak dan hukuman yang \pm diatas 15 tahun sangat berisiko bunuh diri.¹³

Pada tahun 2019, seorang narapidana kasus pembunuhan ditemukan pembunuhan bernama Ariyanto Jaya alias Mustakim ditemukan tewas dalam keadaan tergantung di kamar 14 blok A2 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Makassar, Sulawesi Selatan, KapolPolrestabes Makassar membenarkan bahwa kondisi psikologis Mustakim saat menjalani sidang vonis pada Juni 2019 lalu, tidak stabil.

¹¹ Resa Wuryansari dan Subandi, 2019 "*Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana*", Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology Vol. 5, Nomor 2, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 196-212, hlm. 199.

¹² Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019, "*Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak Dan Narapidana Di Lapas Rutan, LPKA Dan RS Pengayoman*", Direktorat Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan, hlm. 10.

¹³ Hisyam Ikhtiar Mulia, 2019, "*Repitisi Kematian Dalam Penjara*", Jakarta Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm. 35.

Untuk itu Mustakim ditahan di sel khusus Lapas Kelas Satu Makassar.¹⁴

Kondisi mental Mustakim tampak tidak stabil saat diperiksa dokter, dan tes psikologi menunjukkan ada yang tidak beres. Mustakim sebelumnya pernah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan istrinya meninggal pada tahun 2014, dia buron selama empat tahun. Mustakim kemudian menyerahkan diri pada 2018 lalu. Ia kemudian menjalani persidangan dan divonis hukuman 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar pada 19 Juni 2019 lalu.¹⁵

Dengan demikian diperlukan penelitian lebih mendalam terhadap efektifitas kesehatan jiwa atau kesehatan mental para napi di Lapas Klas 1 A Makassar yang di mana Lapas sendiri berperan besar dalam memonitor, melayani dan mengatur penanganan kesehatan mental bagi narapidana maupun petugas masyarakat, misal dalam pemenuhan fasilitas klinik ataupun orang kesehatan/psikolog yang ada di Lapas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi hukum sebagai kaca mata yang digunakan dalam melihat kondisi kejiwaan manusia sebagai subjek hukum dengan sasaran para warga binaan di Lapas apakah sudah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat bahwa system masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan asas Pengayoman, nondiskriminasi,

¹⁴ TribunJakarta.com, 10 Oktober 2019, *"Kondisi Kejiwaan Diduga Tidak Stabil, Seorang Napi Di Lapas Makassar Tewas Gantung Diri"* <https://jakarta.tribunnews.com/2019/10/10/kondisi-kejiwaan-diduga-tidak-stabil-seorang-napi-di-lapas-makassar-tewas-gantung-diri> [Diakses 20 Juli 2024].

¹⁵ Kompas.co.id. "Seorang Napi di Lapas Makassar Tewas", 9 oktober 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/16263331/seorang-napi-di-lapas-makassar-tewas-gantung-diri?page=all> [Diakses, 5 Agustus 2023].

kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.¹⁶ Serta penelitian lebih detail mengenai implementasi pelayanan kesehatan jiwa serta ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana Kesehatan baik itu fisik maupun psikologis bagi warga binaan maupun para narapidana.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana upaya promotif bagi kesehatan jiwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar menggunakan perspektif psikologi hukum ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui upaya promotif bagi kesehatan jiwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar menggunakan perspektif psikologi hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar saat ini.

¹⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini berisi mengenai teori kesehatan jiwa dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum serta sejauh mana pelayanan kesehatan jiwa terhadap warga binaan atau narapidana di Lapas, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa bagi narapidana.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis yakni mampu memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai pengetahuan akan peran lembaga pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dalam upaya promotif kesehatan jiwa terhadap warga binaannya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang membahas dan memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	:	Krismawati
Judul Tulisan	:	Metode Bimbingan Mental pada Narapidana di Masa

		Pandemi Covid 19 Menjelang Masa Bebas Tahanan Di LPKA Kelas IIA Pekanbaru	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2020	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru	
Uraian Peneliti Terdahulu			
Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan		<p>Fokus utama dari penelitian Krismawati membahas tentang "Metode Bimbingan Mental pada Narapidana Selama Pandemi Covid-19 Menuju Akhir Masa Tahanan di LPKA Kelas II Pekanbaru"</p> <p>Penelitian ini berfokus pada Covid-19 menjadi topik terkini di media sosial saat itu. Di Pekanbaru, kasus Covid-19 meningkat dan LPKA ketat dalam menjaga kesehatan warga binaan dan pegawai dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait implementasi hak atas upaya promotive Kesehatan jiwa bagi warga binaan Lapas Klas 1A Makassar, karena Lapas sendiri juga punya peranan penting dalam pengawasan, pelaksanaan, pengorganisasian pengobatan psikiatris bagi narapidana Lapas Klas 1A Makassar.</p>
Metode Penelitian		Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan		<p>Hasil penelitian menunjukkan Metode bimbingan spiritual yang dilakukan dapat membuat narapidana menjadi orang yang lebih baik, lebih mandiri, dan percaya diri, sehingga memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.</p> <p>Narapidana penjara juga sangat tertarik dengan bimbingan spiritual ini.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan hak pelayanan kesehatan jiwa warga binaan Lapas Klas 1A Makassar dilakukan melalui berbagai cara, antara lain upaya preventif, terapeutik, dan rehabilitasi.</p> <p>Promosi kesehatan jiwa menitikberatkan pada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku narapidana selama menjalani hukuman, dengan cara membela hak-hak umum</p>

	Karena memungkinkan narapidana menjadi dirinya sendiri. Sebab, perilaku yang dilakukan narapidana bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari lingkungan teman dan usaha keluarganya.	narapidana melalui sistem hukum dan peraturan yang berlaku.
--	--	---

Nama Penulis	:	Adi Hermansyah dan Masito
Judul Tulisan	:	Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Syiah Kuala

Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini memberikan penjelasan tentang pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia.	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah mengkaji dan mengevaluasi cara Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas kelas 1A Makassar memanfaatkan hak atas pelayanan kesehatan jiwa. Lapas sendiri bertanggung jawab atas pengawasan, perawatan, dan pengatur kesehatan mental bagi narapidana dan petugas pemasyarakatan, termasuk memastikan ketersediaan klinik dan perawat/psikolog.
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II A Banda Aceh kekurangan tenaga medis, sarana, dan prasarana menghambat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan jiwa warga binaan dipenuhi dengan berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

	<p>pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia, tidak ada ahli gizi dan nutrisi, kekurangan perlengkapan sehari-hari, dan kurangnya dana. Pelayanan kesehatan khusus, penilaian tenaga medis dan ahli gizi calon pegawai negeri sipil, peningkatan anggaran, dan amnesti presiden adalah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.</p>	<p>Adapun proses pemberian hak layanan kesehatan jiwa kepada narapidana Lapas Kelas 1A Makassar berjalan lancar. Namun, ada kendala yang terkait dengan sarana dan fasilitas, seperti kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan warga binaan. Dengan demikian, hak kesehatan jiwa ini dapat dilaksanakan dengan adil di Lapas Klas 1A Makassar.</p>
--	--	--

Berdasarkan uraian di atas terlihat perbedaan secara substansial dari pokok penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, dimana yang pertama membahas tentang Metode Bimbingan Mental pada Narapidana di Masa Pandemi Covid 19 Menjelang Masa Bebas Tahanan Di LPKA Kelas IIA Pekanbaru, Penelitian yang kedua secara umum membahas tentang Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Promosi Kesehatan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar (Kajian Psikologi Hukum). Hal tersebut jelas memiliki perbedaan dengan kedua penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Psikologi

Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti “jiwa”, dan kata logos yang berarti “ilmu, ilmu pengetahuan”, dan kata psikologi secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu tentang jiwa. Psikologi merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada pengetahuan tentang jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh para ilmuwan dan psikolog masa kini.¹⁷

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dewasa ini, hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya, hasil penelitian tersebut menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum;
- b. dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum;
- c. akibat pola penyelesaian sengketa tertentu.

Psikologi mendekati masalah yang relatif berada di luar cakupan Psikologi dengan cara yang berbeda. Salah satu petunjuknya terlihat

¹⁷ Chormelianti R, 2015, “*Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran oleh Orang Tua*”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

¹⁸ Dedi Ismatullah, 2011, “*Psikologi Hukum*”, Pustaka Setia, Bandung, hlm, 130.

melalui fokus dan penyebutan seperti *psychology of law, psychology for person identification, psychology of crime, behavior, forensic psychology, psychology of abnormal behavior, psychology of court room, psychology and law, psychology in law, psycholegal, investigative psychology, legal psychology, psychology and criminology, psychology of prison, psychology in prison, psychology of punishment, psychology of imprisonment, serta police psychology.*¹⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala jiwa, sedangkan psikologis berarti kejiwaan. Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian psikologi berikut adalah berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian psikologi :²⁰

- a. Achmad Ali, mengemukakan Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia.
- b. Pendapat Drever, menggambarkan pemberian definisi mengenai psikologi yaitu: *“Psychology: as a branch of science, psychology has been defined in various way, according to the particular method of approach adopted or field of study proposed by the individual psychologish. Etc.”* (Yang artinya kurang lebih sebagai berikut “psikologi: sebagai cabang ilmu pengetahuan, psikologi telah digambarkan dalam berbagai cara menurut metode pendekatan tertentu dari mengadopsi atau bidang studi yang diusulkan oleh setiap psikolog. dll”).
- c. Menurut Munn dan Fernald, Psikologi didefinisikan sebagai ilmu perilaku manusia. Penyelidikannya tidak terbatas pada manusia dan terkadang melampaui perilaku yang dapat diamati.
- d. Menurut Wundt, yang dimaksud dengan psikologi itu adalah *The Science of Human Consciousness*. Dari apa yang dikemukakan oleh Wundt tersebut dapat diajukan pendapat bahwa Wundt membatasi pengertian psikologi terbatas pada

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ummu Kalsum, 2014, *“Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Perubahan Perilaku Anak Akibat Perkembangan Teknologi di Kota Makassar”*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

- manusia (tidak mempelajari hewan) dan membatasi pada hal-hal yang disadari saja.
- e. Bimo Walgito, menyatakan bahwa psikologi itu merupakan *The Science of Human Behavior* dengan tidak meninggalkan pengertian pada hewan dan menggunakan pengertian perilaku atau behavior bukan kesadaran.
 - f. Pengertian psikologi menurut Dakir adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.

Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia dan orang lain, psikologi tidak hanya membahas persoalan forensik saja, namun di Lapas psikologi forensic sangat penting seperti halnya petugas Lapas yang perlu memahami rehabilitasi psikologis bagi napi dengan tujuan mengurangi perilaku negative narapidana seperti berkelahi atau berbohong.²¹

Psikologi forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen dan intervensi psikologis pada narapidana. Untuk menjalankan peran psikolog forensik, psikologi forensik sebenarnya merupakan perpaduan dari psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kognitif. Psikolog forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibanding psikologi umum. Misalnya, di Lapas dibutuhkan kemampuan terapi(psikologi klinis) yang khusus permalahan criminal.²²

Meski setiap istilah memiliki fokusnya masing-masing, ada tiga hal yang selalu hadir. Pertama, ada berbagai situasi yang dihadapi psikologi. Jadi bukan psikologinya yang berbeda, tapi situasinya. Prinsip psikologi

²¹ Adrianus Meliala, 2008, *Kontribusi Psikologi dalam Dunia Peradilan: Dimana dan Mau Kemana*, Journal of Legal and Forensic Sciences, Volume 1 Nomor 1, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.56.

²² *Ibid*

yang diterapkan, teori dan metode pada dasarnya sama. Kedua, psikologi adalah salah satu ilmu yang menghadapi berbagai situasi (hakim, polisi, petugas penjara, dll). Oleh karena itu, pihak yang didukung dalam kehidupan sehari-hari baik itu "sistem hukum", "aparatur hukum", atau "sistem peradilan pidana". setidaknya memutuskan apa yang dibutuhkan dan kapan posisi yang lebih tinggi. Semacam bantuan dan dukungan. Ketiga, dukungan psikologis dalam hal ini hampir selalu dapat diberikan dalam rangka mencapai kebenaran hukum yang tinggi dan tepat sasaran.²³

B. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*human behavior*). Psikologi hukum menjadikan hukum sebagai objek kajian dengan memandang hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia.²⁴

Cabang psikologi yang berperan dalam proses hukum serta sistem hukum adalah Psikologi Sosial, Psikologi Kognitif, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Klinis. Seperti bagaimana hasil penelitian psikologi mengenai kemampuan daya ingat saksi ataupun korban. Dapat juga digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku terdakwa maupun

²³ *Ibid.*

²⁴ Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, "*Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*", TOPOffset.Percetakan Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 203.

korban. Psikologi hukum dalam proses hukum dapat diaplikasikan dalam tahapan-tahapan proses hukum.²⁵

Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis atau jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku dan kejiwaan manusia. Tujuannya adalah untuk membantu penegakan hukum dengan memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang bermanfaat dalam proses penegakan hukum, serta adanya perubahan perilaku yang lebih baik setelah menjalani proses rehabilitasi di lembaga permasyarakatan adalah tanda penegakan hukum dari perspektif psikologis.²⁶

Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti dalam proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lapas. Psikologi forensik masih dalam tahap awal, dan tujuan serta metodenya sangat bergantung pada aliran psikologi umum yang menjadi pusat arahnya. Di satu sisi, diketahui bahwa psikologi perilaku empiris juga dapat memperhitungkan perilaku para pengacara seperti hakim dan pengacara. Fenomena hukum ini dapat dimasukkan ke dalam kategori pola perilaku manusia, tetapi disebut juga psikologi

²⁵ Prakoso Djoko, 1983, *"Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahapan Penyidikan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 118.

²⁶ Muhammad Agung, 2011, *"Bunga Rampai Psikologi, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia"*, Fakultas Psikologi Suska Riau, hlm. 7

humanistik, psikoanalisis, dan lain-lain. Penting untuk mempertimbangkan pentingnya masing-masing bidang ini pada penelitian hukum.²⁷

Psikologi hukum masih belum berkembang, objek dan metodenya sangat tergantung pada aliran-aliran umum dalam psikologi yang menjadi pusat orientasinya. Pada satu sisi, dikenal psikologi perilaku empirik, yang juga dapat memperhatikan perilaku para yuris sebagai hakim, advokat, dan sebagainya. Gejala-gejala hukum dapat ditempatkan di bawah rubrik pola-pola perilaku manusia, tetapi dikenal juga psikologi humanistik, psikoanalisis dan masih banyak lagi. Dari semua orientasi tersebut perlu diteliti arti apa yang dapat mereka berikan untuk penelitian tentang hukum.²⁸

Kajian psikologi hukum ini diharapkan memberi kontribusi penting dan berimplikasi luas ke depan terhadap proses penegakan hukum yang masih rentan intervensi oleh berbagai hal (politik, ekonomi, dan tekanan publik), sehingga substansi hukum dan penegakannya lebih independen, mandiri, dan lebih beradab.²⁹

Selanjutnya, kajian psikologi hukum memiliki karakteristik, antara lain: (1) tujuannya untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi; (2) kontribusinya dalam tiga arti, yaitu pertama, dari sudut psikoanalisis, yang menginterpretasi kepentingan yang tampak dari gejala hukum dan negara, kedua, dari sudut psikologi humanistik, untuk mencari

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Bernard Arief S, 2000, "*Refleksi tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*", Bandung: Refika Aditama, hlm. 63.

²⁹ Irwansyah & Ahsan Yunus, 2020, "*Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*", Yogyakarta: TOPOffset, Percetakan Yogyakarta, hlm. 204.

pengertian yang lebih dalam tentang cara kesadaran hukum yang ada pada manusia, ketiga, dari sudut pandang psikologi perilaku, di mana perilaku yang diamati coba dipahami dengan bantuan model penjelasan kausal.³⁰

Dalam perkembangannya, kajian ini melahirkan sejumlah pendekatan antara lain: (1) *Psychology in law* (psikologi dalam hukum), yaitu pendekatan yang spesifik terhadap psikologi hukum; (2) *Psychology of law* (psikologi tentang hukum), yaitu merupakan jenis psikologi hukum yang mempelajari isu-isu hukum seperti tentang orang yang menaati dan tidak menaati hukum; dan (3) *Psychology and law* (psikologi dan hukum), jenis pendekatan psikologi hukum ini adalah yang seimbang, psikologi dalam aspek ini menjadi disiplin ilmu untuk mengevaluasi segala bentuk komponen hukum dari sudut pandang psikologi.³¹

Psikologi hukum sebagai terjemahan dari istilah *legal psychology* berkembang dari psikologi sosial, yang merupakan cabang dari psikologi umum dan juga mendapat pengaruh dari perkembangan realisme di Amerika Serikat, terutama fokus perhatian terhadap perilaku hakim.³²

Menurut Achmad Ali, Psikologi hukum masih dibedakan ke dalam :
1) *Psychology in law* yang merujuk pada suatu aplikasi spesifik dari psikologi dalam hukum. (2) *Psychology and law* yang digunakan untuk riset psikologi terhadap terdakwa, polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. (3)

³⁰ *Ibid.*

³² Achmad Ali, 2004, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", Kencana, Jakarta, hlm. 115.

Psychology of law yang digunakan untuk merujuk pada riset psikologis terhadap isu-isu, seperti mengapa orang menaati atau tidak menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana. (4) *Forensic psychology* adalah penggunaan psikologi dalam proses pengadilan. Tokoh-tokoh kajian psikologi hukum ini, antara lain: Andreas Kapardis, M. Wertheimer, M.R. Brown, J. Marshall, Lawrence S. Wrightsman, Amina Memon, Alderst Vrij, Ray Bull, Curt R. Bartol, Michael J. Saks, dan Reid Hastie.³³

Lahirnya psikologi dalam studi hukum dikarenakan tuntutan dan kebutuhannya bagi praktik penegakan hukum, termasuk kepentingan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Berikut beberapa fungsi umum psikologi hukum dalam penegakan hukum :³⁴

1. Memperkuat alat penegak hukum, misalnya bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan kinerja polisi.
2. Menjelaskan kondisi psikis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tepat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya dengan membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat dan aktivitas yang kemasyarakatan.

Soerjono Soekanto menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum sebagai berikut :³⁵

³³ Achmad Ali, 2015, "*Menguak Tabir Hukum*", Edisi Kedua, Kencana, Jakarta. hlm. 10.

³⁴ Abintoto Prakoso, 2019, "*Hukum dan Psikologi Hukum*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 75.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Prestasi Pustakaraya, , hlm. 186.

1. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, mempertanggungjawabkan perbuatan dan seterusnya.
2. Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.
3. Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
4. Untuk sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
5. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.
6. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

C. Narapidana

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:³⁶

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan

³⁶ Wahdaningsi, 2015, "Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 16.

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Andi Hamzah dalam buku *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia* bahwa "Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum".³⁸

Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹ Konsep HAM mempunyai pengertian dasar, yakni merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut dan dipisahkan.

Hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari unsur kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk

³⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³⁸ Andi Hamzah, 1993, "*Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*", PradiyaParamita, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Hukum Online.com, "*Penggolongan Penempatan Narapidana dalam Satu Sel Lapas*", 16 Agustus 2017, < <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas-lt598d737413c6a> > [Diakses, 16 April 2023]

menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu.

Walaupun sebagian dari hak-haknya sementara diambil oleh negara. Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama, Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:⁴⁰

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

⁴⁰ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, "*LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Pustaka Sinar Harapan", Jakarta, hlm. 74.

Adapun hak warga binaan telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:⁴¹

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Gagasan dasar dari pelayanan pemasyarakatan adalah bahwa pemidanaan pidana bukan hanya sekedar hukuman saja, namun yang lebih penting adalah sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dan warga binaan agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.⁴²

Hal tersebut di atas diperlukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

⁴¹ Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁴² Achmad Sulchan (dkk.), 2020, *"Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)"*, Unissula Press, Semarang, hlm. 26.

bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁴³

- a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan sebagai berikut: ⁴⁴

Pasal 1 ayat (1): "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan."

Pasal 1 Ayat (3): "Warga Binaan adalah narapidana, anak pidana, dan klien."

Pasal 2 huruf a,b dan c bahwa "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum,

⁴³ Lapaswirogunan.com. "Tujuan, Fungsi, & Sasaran Pemasyarakatan",31 Januari 2022 < <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>> [Diakses, 5 Mei 2023].

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan bekal tersebut narapidana diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Narapidana sendiri ialah Orang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan akan menghadapi hukuman termasuk hukuman penjara. Mereka yang dijatuhi hukuman penjara akan melanjutkan hukumannya di penjara.⁴⁵

Pembinaan narapidana berawal dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁴⁶ Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah untuk pembimbingan dan pembinaan, dengan tahap-tahap pembinaan dan asimilasi maupun admisi atau orientasi, Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan.

⁴⁵ Newman, C., Cashin, A. dan Graham, 2019, *"Identification Of Service Development Needs For Incarcerated Adults With Autism Spectrum Disorders In An Australian Prison System"*, International Journal of Prisoner Health, Volume 15 Nomor 1, hlm. 24.

⁴⁶ C.I.Harsono, 1995, *"Sistem Baru Pembinaan Narapidana"*, Djambatan, Jakarta, hlm.43.

Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lapas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, juga agar narapidana tidak menjadi canggung saat keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:⁴⁸

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Pembinaan narapidana dikenal dengan istilah pemasyarakatan, Saharjo, mengemukakan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam prinsip bimbingan dan pembinaan bagi narapidana sebagai berikut:⁴⁹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁹ Simon R, 2011, "*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*", Lubuk Agung, Bandung, hlm. 12.

- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Beliau menyatakan bahwa tugas umum kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Setiap tahunnya penghuni Lapas di Indonesia bertambah, hal tersebut dikarenakan factor ekonomi dan sosial yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.⁵⁰

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem hukum peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan

⁵⁰ Kharir Mohammad, 2015, *"Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Blitar)"*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 42.

warga binaan Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah adalah memulihkan jiwa dan raga para narapidana agar dapat berinteraksi dengan masyarakat secara sehat dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, juga agar narapidana dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan sebagai sistem pemasyarakatan.⁵¹

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁵² Sedangkan pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau sipir penjara.⁵³

Pasal 5 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian lembaga.

⁵¹ R. Soedjono, 1984, "*Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*", CV Amrico, Bandung, Hlm. 188.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Kholid Syaifudin Salam, 2022, "*Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro*", Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro, Volume 5, Nomor 1, hlm. 15-31

Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa Lapas adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Pada dasarnya Lapas berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil tidaknya tujuan peradilan pidana dapat ditentukan oleh hasil yang dicapai dan dicapai oleh lembaga pemasyarakatan di seluruh sistem peradilan pidana.

E. Pengertian Kesehatan Jiwa

Menurut data Kementerian Kesehatan satu dari empat orang dewasa mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa terkadang belum terlalu mendapat perhatian. Salah satunya terlihat dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dinilai masih jauh dari kelayakan, khususnya dari segi kesehatan fisik dan mental.

Kesehatan jiwa menurut WHO (*World Health Organization*) adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana

⁵⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

seharusnya serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.⁵⁵

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kondisi perkembangan yang tidak sesuai pada individu bisa menimbulkan gangguan jiwa.⁵⁶

Selanjutnya, disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Jiwa bahwa, Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan:⁵⁷

- a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
- b) menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
- c) memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- d) memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
- e) menjamin ketersediaan dan ketedangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;
- f) meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g) memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

⁵⁵ Dinkes.belitung.go.id. "*Giat Program Kesehatan Jiwa Dinkes Belitung*", 25 April 2022, <<https://dinkes.belitung.go.id/2022/04/25/giat-program-kesehatan-jiwa-dinkes-belitung/>> [Diakses, 16 Maret 2023]

⁵⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

⁵⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Ciri-ciri orang yang sehat jiwa yaitu; menyadari sepenuhnya kemampuan jiwa, mampu menghadapi stress kehidupan yang wajar, mampu bekerja secara produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, menerima dengan apa adanya dirinya, merasa nyaman dengan orang lain.⁵⁸

Kesehatan mental (kesehatan jiwa) ini merupakan keadaan keseimbangan pribadi individu yang berhubungan dengan tekanan dan konflik pribadi yang sering mengganggu ketenangan hidup. Kesehatan jiwa dirumuskan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian pokok dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh yakni Suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain.⁵⁹

1. Kriteria Kesehatan Jiwa

Istilah "kesehatan jiwa narapidana" mengacu pada kesehatan psikologis dan emosional individu narapidana di Lapas atau fasilitas pemasyarakatan lainnya. Hal ini mencakup berbagai elemen, termasuk adanya gangguan mental, stabilitas emosi dan strategi

⁵⁸ Dian Rahmi dkk, 2014, "*Family Psychoeducation sebagai Upaya Mengurangi Stigma pada Keluarga Orang dengan Gangguan Jiwa di wilayah Kerja Puskesmas Pauh Padang*", Jurnal Abdimas Saintika, Volume 2, Nomor 1, hlm. 99.

⁵⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

penanggulangannya, serta ketahanan psikologis umum narapidana.

Adapun kriteria Kesehatan Jiwa antara lain:⁶⁰

- a. Integrasi Individu menyadari bahwa semua aspek yang dimilikinya adalah satu kesatuan yang utuh dan mampu bertahan terhadap stress dan dapat mengatasi kecemasannya.
- b. Persepsi sesuai dengan kenyataan pemahaman individu terhadap stimulus eksternal sesuai dengan kenyataan yang ada. Persepsi individu dapat berubah jika ada informasi baru, dan memiliki empati terhadap perasaan dan sikap orang lain.
- c. Tumbuh kembang dan beraktualisasi diri Individu mengalami perubahan ke arah yang normal sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan dan dapat mengekspresikan potensi dirinya.
- d. Sikap positif terhadap diri sendiri Individu dapat menerima dirinya secara utuh, menyadari adanya kelebihan dan kekurangan dalam diri dan menyikapi kekurangan atau kelemahan tersebut dengan baik.
- e. Otonomi Individu dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan dapat mengatur kebutuhan yang menyangkut dirinya tanpa bergantung orang lain.

2. Faktor-Faktor Kesehatan Jiwa

Narapidana dengan gangguan mental sejauh ini rentan masalah kesehatan jiwa dan hal itu merupakan tantangan besar bagi lembaga pemasyarakatan karena sejauh ini Narapidana adalah kelompok yang rentan terhadap munculnya berbagai masalah psikologis. Karena, Narapidana tidak hanya menjalani hukuman pidana tapi juga mengalami hukuman fisik dan psikologis.

Selama masa penahanan, seorang narapidana akan kehilangan kebebasan, termasuk kurangnya kebebasan untuk bertemu dan berbicara dengan keluarganya. Narapidana dapat mengalami dampak fisik dan

⁶⁰ Atikah Rasa, 2016, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Jiwa Mahasiswa Perantau Tingkat Pertama di Program Studi Oseanografi Jurusan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Diponegoro*", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13.

psikologis yang berpotensi menyebabkan mereka merasakan perasaan tidak bermakna, yang ditandai dengan perasaan kesepian dan keputusasaan.

Kondisi lembaga pemasyarakatan sangat berbeda dari lingkungan luar, dan jelas memunculkan banyak fenomena baru bagi narapidana. Kondisi ini juga membuat warga binaan pemasyarakatan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental atau psikologis jiwa mereka.

Adapun Faktor-faktor kesehatan jiwa meliputi:⁶¹

- a. Faktor Biologis. Faktor biologis yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa, faktor biologis memainkan peran penting dalam kesehatan jiwa narapidana, sama seperti pada populasi umum. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap gangguan mental dan bagaimana mereka bereaksi terhadap stres dan lingkungannya.
- b. Faktor Psikologis. Kesehatan jiwa juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Aspek psikis tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan aspek kemanusiaan. Respon terhadap ancaman beresiko pada keadaan emosi dan kognitif, orang yang mengalami stres akan menunjukkan penurunan konsentrasi, perhatian, dan kemunduran memori. Bila dibiarkan kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, lebih *sensitif* dan cepat marah, sulit untuk rileks, depresi hingga *hipokondria*.

⁶¹ *Ibid.*

Pengalaman pribadi mempunyai dampak psikologis dan menimbulkan stres pada individu, Peristiwa tersebut antara lain perubahan hidup secara tiba-tiba, transisi, dan krisis kehidupan berupa perubahan mendasar pada kondisi kehidupan seseorang.⁶²

1. Pengalaman awal. Pengalaman awal merupakan rangkaian pengalaman yang pernah terjadi pada individu. Para ahli memandang bahwa pengalaman awal bagi individu sangat menentukan kondisi mental di kemudian hari. Pengalaman individu memberikan dampak psikologis dan memungkinkan munculnya stress pada individu. Beberapa kejadian tersebut antara lain perubahan hidup secara mendadak, masa transisi, hingga krisis kehidupan berupa perubahan status radikal dalam kehidupan seseorang.
2. Kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan individu dapat meningkatkan kondisi kesehatan mental seseorang. Menurut Maslow, individu yang telah mencapai kebutuhan aktualisasinya akan mencapai tingkat pengalaman puncak *peak experience*. Individu yang mengalami gangguan mental pada berbagai kondisi, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Maslow menyatakan bahwa penyakit mental merupakan penyakit defisiensi individu dalam mengenali serta memenuhi kebutuhannya.
3. Kondisi psikologis lain. Menurut Notosoedirdjo dan Latipun, kondisi temperamen, ketahanan terhadap *stresor*, serta kemampuan kognitif merupakan faktor yang ikut mempengaruhi kesehatan mental. Keadaan setiap individu berbeda-beda terhadap faktor psikologis ini. Faktor psikologis tersebut dapat menjadi potensi bagi individu untuk meningkatkan kesehatan mentalnya akan tetapi dapat pula menjadi hambatan bagi kesehatan mentalnya.

c. Faktor Sosial-Budaya. Sosial budaya mempengaruhi persepsi individu dalam merespon situasi yang menimbulkan stress. Diantaranya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, diskriminasi, sosial ekonomi, pengalaman sosial dan trauma.

⁶² Moeljono Notoedirdjo, 2019, "Kesehatan Mental", Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm, 23.

d. Faktor Lingkungan. Lingkungan menjadi sistem pendorong kehidupan manusia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh besar bagi kesehatan jiwa seseorang, lingkungan tempat narapidana menjalani hukuman memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Lingkungan ini mencakup kondisi fisik, sosial, emosional, serta kebijakan dan struktur penjara.

F. Upaya Promotif

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa psikologi hukum di Indonesia dewasa ini, masih dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dengan faktor kejiwaan.⁶³

Sebagaimana telah dikemukakan, psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari sikap tindak hukum yang merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.⁶⁴

Soedjono Dirdjosiswojo mengemukakan bahwa psikologi hukum berusaha untuk menggunakan pendekatan psikologis untuk menggali apa

⁶³ Dedi Ismatullah, 2011, "*Psikologi Hukum*", Pustaka Setia, Bandung, hlm, 130.

⁶⁴ *Ibid.*

yang dipertanyakan oleh ilmu hukum sehingga kita dapat mendalami lebih baik segala "rahasia" yang terkandung dalam hukum yang terpancar dalam perilaku manusia di masyarakat.⁶⁵

Lembaga Perasyarakatan (LP) ialah wadah yang berfungsi sebagai tempat pengajaran rehabilitasi untuk para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Lembaga permasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga permasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.⁶⁶

Terpidana yang masuk ke dalam lembaga permasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan Pendidikan moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana terbekali dalam menghadapi lingkungan hidup baru nantinya di masyarakat.⁶⁷ Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa, hak warga binaan permasyarakatan atas pelayanan kesehatan mental/jiwa dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

Pertama Upaya promotif dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa upaya promotif merupakan serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan

⁶⁵ Abintoro Prakoso, 2014, *"Hukum dan Psikologi Hukum"*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 30.

⁶⁶ Batampos.co.id. *"Narapidana Rentan Mengalami Gangguan Jiwa"*, 11 Oktober 2019 < <https://batampos.co.id/2019/10/11/narapidana-rentan-mengalami-gangguan-kesehatan-jiwa/> > [Diakses 17 Mei 2023]

⁶⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *"Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.

kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan upaya kesehatan jiwa yang dilakukan dalam lingkungan lembaga permasyarakatan adalah upaya promotif.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (9) yang berbunyi; “Upaya promotif di lingkungan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam bentuk;⁶⁸

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan permasyarakatan tentang kesehatan jiwa;
- b. Pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat;
- c. Menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan permasyarakatan.”

Selanjutnya, Upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:⁶⁹

- a) menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa;
- b) memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
- c) menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan Lembaga;

Dengan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kesehatan mental warga binaan permasyarakatan adalah tujuan dari sistem permasyarakatan.

Lapas telah menjadi rumah bagi ribuan narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Stres penahanan dapat menyebabkan

⁶⁸ Lihat pasal 8 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

⁶⁹ Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

morbiditas di antara orang-orang ini, yang mengakibatkan gejala yang lebih parah dan perilaku yang lebih mengganggu. Perawatan yang efektif untuk narapidana semacam itu seringkali melibatkan layanan yang disediakan oleh tim perawatan multidisiplin yang mencakup petugas masyarakat.

Terlepas dari kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kesehatan jiwa, narapidana yang bergejala gangguan mental atau psikologis dapat mengganggu pengoperasian fasilitas masyarakat yang aman dan efisien, dan lingkungan masyarakat dapat memperburuk gejala gangguan jiwa, orang yang dipenjara, bahkan mereka yang tidak memiliki gangguan mental, mengalami stres yang signifikan.⁷⁰

Pengelolaan Lapas juga mengalami kendala ketika narapidana mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Gangguan kemampuan narapidana yang mungkin memiliki gangguan mental untuk mengatasi kehidupan penjara menyebabkan adaptasi yang lebih buruk daripada yang terlihat di antara narapidana yang tidak sakit jiwa. Misalnya, individu yang menderita *skizofrenia* atau keterbelakangan mental, melakukan lebih banyak pelanggaran aturan, menghabiskan lebih

⁷⁰ Nasset, M.B., Rustad, Å.B., Kjelsberg, E., Almvik, R. and Bjørngaard, J.H. 2011, "Health Care Help Seeking Behaviour Among Prisoners In Norway", BMC Health Services Research, Volume 11 Nomor 1, hlm. 300.

banyak waktu di penjara, dan kecil kemungkinannya mendapatkan pembebasan bersyarat.⁷¹

Perawatan semacam itu seringkali membutuhkan keterlibatan dan keterampilan tim perawatan multidisiplin. Seperti halnya dalam pengaturan perawatan kesehatan mental komunitas, psikiater, psikolog, pekerja sosial, profesional rehabilitasi psikiatri, dan profesional kesehatan mental lainnya semuanya berkontribusi pada penilaian dan perawatan pasien. Meskipun mereka harus bekerja sama secara kooperatif, staf pemasyarakatan (keamanan) dan staf kesehatan mental masing-masing memiliki budaya dan misi profesional yang berbeda yang harus diakui dan dihargai. Misi utama staf keamanan lapas adalah melayani masyarakat dengan mengurung narapidana, sedangkan penyedia kesehatan mental dan staf perawatan kesehatan lainnya terutama melayani pasien dengan memberikan perawatan.⁷²

Petugas pemasyarakatan yang terampil, yang jumlahnya banyak, merangkul sifat-sifat ini dan menghargai kontribusi yang diberikan oleh program kesehatan mental yang komprehensif. Mereka juga harus menyadari bahwa narapidana dan staf menderita jika fasilitas tidak memiliki keamanan yang memadai atau layanan perawatan kesehatan. Setiap orang mendapat manfaat ketika lingkungan dicirikan oleh rasa

⁷¹ Törölä, M. dan Rautanen, M. 2023, *Prisoners With Reduced Criminal Responsibility Stand Out Based On Their Rates Of Hospitalisation During Their Sentences*", International Journal of Prisoner Health, Volume 19, Nomor 4, hlm. 643.

⁷² *Ibid.*

saling menghormati dan ketergantungan pada keahlian profesional keamanan dan kesehatan mental.⁷³

Informasi dari petugas dapat berkontribusi pada penilaian diagnostik dan pemantauan berkelanjutan terhadap narapidana. Staf kesehatan mental mungkin juga memberi tahu staf keamanan tentang pasien yang memerlukan pemantauan khusus karena risiko yang meningkat. Misalnya, petugas masyarakat mungkin diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang tidak patuh dengan pengobatan atau yang menghadapi kemunduran pribadi atau hukum yang berpotensi mengganggu.⁷⁴

Narapidana yang tampak semakin tertekan atau yang menunjukkan tanda-tanda peringatan akan bunuh diri petugas seringkali yang pertama menanggapi masalah psikologis narapidana, dan dengan demikian mereka memiliki peran yang sama besarnya dalam pencegahan bunuh diri seperti staf klinis. Di sinilah peran besar Lapas khususnya Lapas Kelas 1A Makassar untuk meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan psikologis terhadap para warga binaan dengan menghadirkan berbagai kegiatan atau pelayanan yang dapat memenuhi hak-hak dari para narapidana baik jasmani maupun rohani.⁷⁵

⁷³ Kenneth L & James M, 1975, "*The Role of Correctional Officers in Multidisciplinary Mental Health Care in Prisons*", *Psychiatric Services*, hlm. 3-4.

⁷⁴ Lintonen, T., Vartiainen, H., Aarnio, J., Hakamäki, S., Viitanen, P., Wuolijoki, T. and Joukamaa, M. 2011, *Drug Use Among Prisoners: By Any Definition, It's A Big Problem*, *Substance Use & Misuse*, Volume 46 Nomor 4, hlm. 440.

⁷⁵ Butler, T., Andrews, G., Allnut, S., Sakashita, C., Smith, N.E. and Basson, J. 2006, *Mental Disorders In Australian Prisoners: A Comparison With A Community Sample*, *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, Volume 40 Nomor 3, hlm. 272.